

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 95/Set.KPU.SS/VIII/2007 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM TIM
PEMUKTAHIRAN DATABASE PEMILIH PEMILU, PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2007**

ABSTRAK : Bawa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 94/KPU.SS/IVIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007, perlu memberikan honorarium kepada Tim Pemuktahiran Database Pemilih Pemilu, Pemilu Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

Bawa dana untuk pembayaran honorarium Tim Pemuktahiran Database Pemilih Pemilu, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 tersebut, tersedia pada DIPA KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007;

Bawa untuk mengatur pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tunjangan Keuangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/SK/KPU/Th 2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada KPU Tahun Anggaran 2007;

Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 01.a/Set.KPU/A/I/2007 tanggal 3 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran/Perbendaharaan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 95/Set.KPU.SS/VIII/2007:

Menetapkan Honorarium kepada Tim Pemuktahiran Database Pemilih Pemilu, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 7 Agustus 2007.
- Lampiran 1 halaman.